



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/Kep. /62 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL DAN *SURVAILANS*
RESPON TINGKAT KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa angka kematian ibu dan bayi di Indonesia khususnya Kabupaten Kerinci masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Puskesmas dan Rumah Sakit yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional, mempunyai kemampuan dan keterampilan dengan bimbingan dari dinas kesehatan;
- b. bahwa dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan *Surveilans* Kesehatan dan untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kerinci, dipandang perlu membentuk Tim Audit Maternal Perinatal dan *Surveilans* Respon Tingkat Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal dan *Surveilans* Respon Tingkat Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan *Surveilans* Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 445/Kep. Gub/Diskes-2.1/2022 tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal dan *Surveilans* Respon Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal dan *Surveilans* Respon Tingkat Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Audit Maternal Perinatal dan *Surveilans* Respon Tingkat Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Tim audit, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. Tim Tehnikal, bertugas:

- a. memberikan bimbingan dan pendampingan dalam rangka penguatan pelayanan *Obstetri neonatal emergency* dasar pada puskesmas dan pelayanan *obstetri neonatal emergency komperehensif* pada rumah sakit dalam upaya peningkatan kesehatan maternal dan perinatal;
- b. memberikan bimbingan dan pendampingan dalam rangka pelaksanaan Audit Maternal Perinatal pada puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Kerinci;
- c. memberikan bimbingan dan pendampingan dalam rangka memperkuat pelaksanaan system rujukan antara puskesmas dan rumah sakit;
- d. memberikan bimbingan dan pendampingan dalam rangka pemanfaatan data mulai dari pengumpulan, pencatatan, pelaporan, penyusun rekomendasi sampai dengan analisa data pada puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Kerinci;

- e. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap permasalahan dari data yang ada dalam upaya peningkatan kesehatan maternal dan perinatal di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Kerinci;
- f. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci termasuk pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal;
- g. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan rumah sakit umum setempat serta pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan kesehatan maternal dan perinatal; dan
- h. bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Audit Maternal Perinatal di Kabupaten Kerinci.

2. Tim Ahli/Referensi bertugas:

- a. memberikan bimbingan dan pendampingan dalam rangka penguatan pelayanan *obstetri neonatal emergency* dasar pada puskesmas dan pelayanan *obstetri neonatal emergency komprehensif* pada rumah sakit dalam upaya peningkatan kesehatan maternal dan perinatal;
- b. memberikan rekomendasi dalam rangka pelaksanaan Audit Maternal Perinatal di Kabupaten Kerinci dalam upaya peningkatan kesehatan maternal perinatal;
- c. memberikan rekomendasi dalam rangka memperkuat pelaksanaan sistem rujukan antara puskesmas dan rumah sakit dalam upaya peningkatan kesehatan maternal dan perinatal;
- d. memberikan rekomendasi dalam rangka pemanfaatan data mulai dari pengumpulan, pencatatan, pelaporan, penyusunan rekomendasi, analisa data serta dilakukian penelitian dan pengkajian pada puskesmas dan rumah sakit dalam upaya peningkatan kesehatan maternal dan perinatal di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Kerinci;
- e. memonitoring pelaksanaan kegiatan puskesmas dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelaksanaan Audit Maternal Perinatal; dan
- f. melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dan rumah sakit umum setempat serta pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan kesehatan maternal dan perinatal.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 27 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
4. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. /62 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT
MATERNAL PERINATAL DAN
SURVAILANS
RESPON TINGKAT KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL DAN SURVAILANS
RESPON TINGKAT KABUPATEN KERINCI

A. TIM TEKNIKAL AUDIT:

- I. PEMBINA : BUPATI KERINCI.
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. PENANGGUNG JAWAB : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.
2. DIREKTUR RSUD KABUPATEN KERINCI.
- IV. KOORDINATOR : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : KABID. KESEHATAN MASYARAKAT.
- VI. ANGGOTA : 1. KABID. PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT.
2. KABID. SUMBERDAYA KESEHATAN.
3. KABID. PELAYANAN KESEHATAN.
4. KASI. PELAYANAN MEDIK RSUD KABUPATEN KERINCI.
5. SUB KOORDINATOR SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT.
6. SUB KOORDINATOR PELAYANAN PERAWATAN
7. SUB KOORDINATOR PROMKES
8. SUB KOORDINATOR PENUNJANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

B. TIM AHLI/REFERENSI:

- 1. DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GENIKOLOGI (Sp. OG) DALAM KABUPATEN KERINCI.
- 2. DOKTER SPESIALIS ANAK (Sp.A) DALAM KABUPATEN KERINCI.
- 3. DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM (Sp.PD) DALAM KABUPATEN KERINCI.
- 4. DOKTER SPESIALIS ANESTESI (Sp.An) DALAM KABUPATEN KERINCI.

5. KETUA IDI KABUPATEN
KERINCI.
6. KETUA PDUI KABUPATEN
KERINCI.
7. KETUA IBI CABANG
KERINCI.
8. KETUA PPNI CABANG
KERINCI.
9. KETUA PERSAGI CABANG
KERINCI.

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF